

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 129

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Kota ;
- b. bahwa untuk memanfaatkan pajak sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 4048) ;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
6. "Kendaraan" adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor ;
7. "Kendaraan bermotor" adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
8. "Parkir" adalah suatu kendaraan bermotor dalam keadaan tidak bergerak disebuah tempat yang telah ditentukan, bersifat sementara namun tidak menetap ;
9. "Pajak Parkir" adalah pungutan Daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir ;
10. "Tempat Parkir" adalah tempat di luar badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan ;
11. "Penyelenggara Parkir" adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan dan/atau menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran ;
12. "Karcis Parkir" adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir ;
13. "Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD" adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
14. "Surat ...

14. "Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD" adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota ;
15. "Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;
16. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB" adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
17. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT" adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pokok pajak yang telah ditetapkan ;
18. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB" adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
19. "Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN" adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
20. "Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD" adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
21. "Kas Daerah" adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bendahara umum Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

- (1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- (2) Bagi tempat parkir yang tidak memungut bayaran, akan dikelola oleh Unit Pengelola Teknik Daerah (UPTD) parkir dan diberlakukan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir ;

(3) Tidak ...

- (3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga - lembaga internasional dengan azas timbal balik ;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas parkir di tempat parkir ;
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan tempat parkir harus mendapatkan izin dari Walikota ;
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan :
 - a. izin mendirikan bangunan ;
 - b. rekomendasi / pertimbangan dari instansi terkait lainnya.
- (3) Tata cara untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama perusahaan tersebut masih beroperasi ;
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

BAB IV

RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 7

Pada tempat parkir harus dipasang tanda - tanda parkir berupa :

- a. rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 - waktu pelayanan parkir ;
 - besarnya tarif parkir ;
 - jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.

b. marka ...

- b. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir ;
- c. untuk para penyelenggara perparkiran harus mempunyai identitas dan atribut yang jelas.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pasal 9

Tarif pajak parkir ditetapkan 20 % (dua puluh prosen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 10

Besarnya pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif parkir dengan dasar pengenaan pajak.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pajak parkir dipungut dalam wilayah Daerah Kota Cilegon.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 12

Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, tetapi menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan/atau garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 20 % (dua puluh prosen) dengan jumlah perolehan sewa.

BAB VIII

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 14

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Walikota selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2) Wajib pajak tempat penitipan dan/atau garasi kendaraan bermotor membayar pajak terhutang berdasarkan SKPD.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana di ayat (1) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;

b. apabila ...

- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
 - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;
 - (5) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan ;
 - (6) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal ...

Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 23

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa ;

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 24

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 25

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.

Pasal 26

Setelah kantor lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 27

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Walikota karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
 - b. membatalkan ...

- b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat ditemui karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan ;

(4) Apabila ...

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 32

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. masa pajak ;
 - c. besar kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Walikota atau pejabat yang ditunjuk Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila ...

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak perhitungan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa ; atau
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang ;

(2) Wajib ...

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

Pasal 37

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret ...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 24 September 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 24 September 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 129 SERI A